

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kunjungan keluarga di LAPAS Kelas IIB Indramayu dilaksanakan selama 4 hari sejak hari Senin sampai dengan Kamis dibagi menjadi dua termin yaitu termin pertama pukul 09.00-11.30 dan termin kedua pukul 13.00- 15.00. Pelayanan kunjungan keluarga sejak pendaftaran kunjungan tidak dilaksanakan berbasis *online* dan hanya dilaksanakan secara manual. Adapun pelaksanaan penginputan data pengunjung yang melaksanakan kunjungan secara tatap muka beserta barang bawaan diinput kedalam SDP.

Pelaksanaan kunjungan keluarga di LAPAS Kelas IIB Indramayu hanya dilaksanakan secara tatap muka. Pelaksanaan kunjungan keluarga berbasis daring/ *online* tidak dilaksanakan dan tidak tersedianya perangkat kunjungan keluarga berbasis daring/ *online*. Pada pelaksanaannya terdapat pembatasan barang bawaan yang dititipkan untuk WBP yang dinilai cukup ekstrim mengingat WBP terbatas ruang geraknya (kebebasan yang dibatasi).

2. Berdasarkan hasil Analisis Kunjungan Keluarga WBP di LAPAS Kelas IIB Indramayu ditinjau berdasarkan hukum positif dan *maqashid syariah* disimpulkan yaitu jika ditinjau dari hukum positif pelaksanaan kunjungan keluarga sejak pendaftaran tidak dilaksanakan secara daring dan hanya dilaksanakan secara manual. Tidak dilaksanakannya kunjungan keluarga berbasis daring/ *online* sesuai yang diamanatkan pada cetak biru revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan 2019-2023, UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9 tentang hak WBP

memperoleh kunjungan keluarga, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang *Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi*.

Sedangkan jika ditinjau berdasarkan *maqashid syariah* dengan tidak dilaksanakannya kunjungan keluarga secara daring/ online dan hanya dilaksanakan secara tatap muka artinya memberikan hambatan bagi WBP untuk memperoleh haknya. Meskipun kunjungan keluarga hanya dilaksanakan secara tatap muka namun masih terdapat hambatan yaitu pembatasan barang bawaan yang dinilai terlalu ekstrim pada jumlah barang bawaan yang dapat dibawa masuk ke dalam blok hunian oleh WBP. Selain itu hambatan lain yang diperoleh WBP dalam melaksanakan pidananya di LAPAS yaitu harga makanan dan barang-barang yang dijual di Kantin LAPAS Kelas IIB Indramayu yang dikelola oleh pihak ke-3 dirasa cukup mahal.

Dengan adanya hambatan yang diterima WBP maka hak-hak yang melekat dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* berupa kemaslahatan daruriyat yaitu *hifdz din* (agama), *hifdz nash* (jiwa), *hifdz aql* (mencegah terjadinya cacat akal), *hifdz nashl* (ketahanan keluarga), dan *hifdz mal* (menjaga harta) yang perlu dicapai untuk memelihara nyawa (jiwa) manusia tidak tercapai.

## **B. Saran**

1. Kunjungan keluarga kepada WBP diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 9 tentang hak WBP memperoleh kunjungan keluarga, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang *Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi*, Cetak biru tentang revitalisasi pelayanan pemasarakatan tahun

2019-2023 yang mengamanatkan terlaksananya pelayanan kunjungan keluarga kepada WBP berbasis IT.

Adapun dalam pelaksanaan yang telah dilaksanakan di LAPAS Kelas IIB Indramayu tidak dilaksanakan berbasis IT mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan kunjungan keluarga secara daring/ online. Hendaknya LAPAS Kelas IIB Indramayu dapat melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam aturan yang telah disebutkan di atas dan apa yang telah menjadi tugas dan fungsi, visi serta misi LAPAS Kelas IIB Indramayu serta tata nilai PASTI induk organisasi KEMENKUMHAM terapkan.

2. Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kunjungan keluarga yang tidak diterapkan secara menyeluruh. Pelaksanaan kunjungan keluarga di LAPAS Kelas IIB Indramayu hanya dilaksanakan secara tatap muka dan tidak dilaksanakannya kunjungan keluarga berbasis daring/ *online* yang ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syariah*. Dengan tidak dilaksanakan kunjungan keluarga berbasis daring/ *online* maka WBP di LAPAS Kelas IIB Indramayu beralih menggunakan WARTELSUS yang telah disediakan dengan melakukan pembelian voucher pulsa. Penggunaan WARTELSUS dapat dilakukan dengan melakukan panggilan secara seluler maupun panggilan berupa video layaknya aplikasi *zoom* ataupun telepon *whatsapp*.

Adapun saran terhadap penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya adalah apakah pelaksanaan kunjungan keluarga yang dilaksanakan secara tatap muka dan daring/ *online* telah memenuhi kriteria yang ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syariah*. Saran lain terhadap penelitian yang mungkin dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah apakah penggunaan WARTELSUS sebagai media komunikasi

WBP ke luar layaknya panggilan telepon dapat memenuhi kriteria *maqashid syariah* berupa kemaslahatan dalam daruriyat yaitu *hifdz din* (agama), *hifdz nash* (jiwa), *hifdz nashl* (keturunan), *hifdz aql* (mencegah terjadinya cacat akal) dan *hifdz mal* (menjaga harta) dan hifz al-nafs yang perlu dicapai untuk memelihara nyawa (jiwa) bagi WBP dalam menjalani pidananya di LAPAS.

